



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan raya solok-padang KM.20 Arosuka Kode pos 27363 Tlp (0755) 20239 Faks (0755)
325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Nomor 420 / 286 /Disdikpora / PNF-2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir s/d usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu di selenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok.
b. Bawa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Bawa untuk mewujudkan maksud huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia dini
5. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah
- Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok Tahun 2015

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
Nama Lembaga : **KASIH IBU**
Jenis Penyelenggaraan : Kelompok Bermain
Alamat : Jr. Ulu Lolo Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin
Penyelenggara : **ERNITA**
- KEDUA** : Kepada Lembaga Penyelenggara yang di tetapkan harus bertanggung jawab atas
1. Pelaksanaaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia sesuai dengan jenis Program Pendidikan yang dilaksanakan
3. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solok
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.
- KETIGA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 03 Februari 2015 s.d 02 Februari 2018, dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Kayu Aro
Pada Tanggal 3 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok

Drs H. YUSWARDI

Pembina Utama Muda/ IV c



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN PANTAI CERMIN
NAGARI LOLO

Alamat : Jalan Padang-Muara Labuh.

Kode Pos : 27373

KEPUTUSAN WALI NAGARI LOLO
NOMOR : 05/TAHUN 2014

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KASIH IBU JORONG ULU LOLO NAGARI LOLO
KECAMATAN PANTAI CERMIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LOLO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dan kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini di Nagari Lolo perlu adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jorong Ulu Lolo, Nagari Lolo;

b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lolo tentang Pendirian PAUD Kasih Ibu di Jorong Ulu Lolo, Nagari Lolo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan PAUD Kasih Ibu di Jorong Ulu Lolo, Nagari Lolo sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia di ruang lingkup ke-Nagarian Lolo Kecamatan Pantai Cermin.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lolo
Pada Tanggal : 1 Maret 2014



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Dinas Pend dan Kebudayaan Kab. Solok di Aro-suka
2. Bapak Camat Pantai Cermin di Surian.
3. Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD di Surian
4. Bapak Ketua Badan Musyawarah Nagari Lolo di Lolo.
5. Arsip ...